



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: TAU TJONG AIS ACONG
Tempat lahir	: Sungai Apit (Siak).
Umur / tanggal lahir	: 53 Tahun / 02 November 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jln Sultan Hasyim Kelurahan. Kampung Dalam Kecamatan. Siak Kabupaten Siak.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 24 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 30 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUTJONG Alias ACONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebafeaimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa beruoa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan .

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra No.Pol BM 4227 TZ.

Dirampas untuk Negara.
4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pledooi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2019 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** menghubungi saksi MARDIAN EFFENDI AIs ABUD Bin M. AMIN melalui handphone untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi MARDIAN memerintahkan terdakwa untuk menjemput barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya . lalu terdakwa tiba dirumah saksi MARDIAN dan pada saat terdakwa berjumpa dengan saksi MARDIAN langsung diserahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi nanti setelah pulang dari dayun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG AIs ACONG**

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG AIs ACONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184) Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
 2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa **TAU TJONG AIs ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** pergi menuju Kampung Impres Dayun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ milik terdakwa dengan tujuan menuju tempat usaha walet milik terdakwa. Selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi terdakwa di berhentikan oleh saksi HARY GUNAWAN dan saksi DEDI MULYADI (keduanya anggota satuan Reserse Narkoba Polres Siak) . lalu saksi DEDI dan saksi HARY langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dompet yang terletak disaku celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG AIs ACONG**

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG AIs ACONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
 2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **TAU TJONG AIs ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** menggunakan narkotika jenis shabu setelah makan siang dirumah milik terdakwa dengan cara menggunakan botol air minum kemasan merk Aqua yang terdakwa jadikan sebagai bong-nya dengan cara air yang ada di dalam botol kemasan tersebut terdakwa keluarkan sebagian. Kemudian pada tutup botol tersebut terdakwa beri 2 (dua) buah pipet dengan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibolongkan terlebih dahulu. Pipet yang terpasang pada tutup botol tersebut posisinya yang satu ujungnya menyentuh air dan yang satu lagi tidak. Lalu pada ujung bagian atas pipet tersebut salah satunya diberi kaca pirek untuk tempat meletakkan shabu, dan yang satu lagi berfungsi sebagai pipet hisap. Setelah shabu diletakkan didalam kaca pirek, kaca pirek tersebut dipanaskan atau dibakar menggunakan pematik api (mancis) dan terakhir shabu dihisap seperti merokok biasa. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG AIs ACONG**

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG AIs ACONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184) Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
 2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa Terdakwa **MANOTONG SABUNGAN SIMANJUNTAK Als PAK MINCE** tidak memiliki ijin dari yang berwenang menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR;**
2. Saksi **DEDI MULYADI;**
3. Saksi **MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M.AMIN;**
4. Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN;**

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut tim opsnal Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di iKampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, kami melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu kami menghentikan perjalanan terdakwa kemudian saat kami mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres,kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya.
- Bahwa pegakuan terdakwa shabu tersebut untuk stok pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nakotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama ABUD.
- Bahwa ataspengakuan terdakwa kami langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencaharian terhadap orang yang dimaksudkan dan sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan anggota penyidik menemui seorang laki-laki yang dimaksudkan terdakwa di sebuah rumah di daerah kampung dalam kec.siak yang bernama MARDIAN EFENDI Als ABUD. Ia membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika terdakwa punya uang.
- Bahwa dari keterangan MARDIAN EFENDI Als ABUD mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari sdr NAZRI Als NAZ, kemudian saksi melakukan dan rekan tim opsnal Sat Narkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap sdr NAZRI Als NAZ di daerah kampung rempak saat ia sedang duduk-duduk santai di tepian sungai siak, kemudian saksi dan rekan tim opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa terdakwa, sdr. MARDIAN EFENDI Als ABUD dan sdr NAZRI Als NAZ ke polres siak untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI MULYADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu.
- Bahwa dari informasi tersebut tim opsnal Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di iKampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, kami melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu kami menghentikan perjalanan terdakwa kemudian saat kami mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres,kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa dan telah mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu adalah miliknya.
- Bahwa pegakuan terdakwa shabu tersebut untuk stok pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nakotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama ABUD.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kami langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencaharian terhadap orang yang dimaksudkan dan sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan anggota penyidik menemui seorang laki-laki yang dimaksudkan terdakwa di sebuah rumah di daerah kampung dalam kec.siak yang bernama MARDIAN EFENDI Als ABUD. Ia membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika terdakwa punya uang.
- Bahwa dari keterangan MARDIAN EFENDI Als ABUD mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari sdr NAZRI Als NAZ, kemudian saksi dan rekan tim opsnal Sat Narkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan terhadap sdr NAZRI Als NAZ di daerah kampung rempak saat

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sedang duduk-duduk santai di tepian sungai siak, kemudian saksi dan rekan tim opsional Sat Narkoba Polres Siak membawa terdakwa, sdr. MARDIAN EFENDI Alias ABUD dan sdr NAZRI Alias NAZ ke Polres Siak untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MARDIAN EFENDI Alias ABUD Bin M.AMIN:

- Bahwa saksi mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa tersebut, memang dibeli terdakwa dari saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019.
- Bahwa sekira 5 menit sebelum terdakwa datang ke rumah saksi, sebelumnya terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan menanyakan apakah saksi memiliki barang shabu, kemudian saksi mengatakan bahwa barang shabu itu ada lalu saksi mempersilahkan terdakwa untuk menjemput kalau terdakwa memang mau.
- Bahwa kemudian sekitar lima menit kemudian terdakwa tiba di rumah saksi kemudian saksi memberikan terdakwa 1 paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) akan tetapi saat itu terdakwa baru memberikan saksi uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa terdakwa akan melunasinya setelah pulang dari dayun.
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada terdakwa sudah 4 (empat) kali dan sepengetahuan saksi terdakwa membeli shabu dari saksi untuk ia gunakan sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu yang saksi jual kepada terdakwa berasal dari kenalan saksi yang bernama anas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NAZRI Alias ANAS Bin USMAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah Benar.
- Bahwa saksi ada menjual narkotika jenis shabu kepada Mardian efendi alias Abud Bin M.Amin pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan daerah Balay Kayang kec.Siak Kab.Siak.saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardian efendi alias Abud Bin M.Amin memberikan saksi uang sebanyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah) atas shabu yang Mardian efendi alias Abud Bin M.Amin terima.

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) paket narkoba tersebut akan diberikan ke orang lain lagi atau tidak, karena pada saat memesan shabu saksi mardian efendi alias Abud mengatakan bahwa ia membeli shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan saya tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu yang dijual kepada saksi Mardian efendi alias Abud Bin M.Amin tersebut dari kenalan saksi yang bernama Iwan yang berdomisili di desa jangkang kab.Bengkalis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di kantor kepolisian dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 januari 2019 terdakwa menghubungi saksi Mardian Efendi als Abud melalui handphone dan mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian saksi Mardian Efendi als Abud mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh terdakwa untuk langsung menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi Mardian Efendi als Abud, kemudian sesampainya terdakwa disana saksi Mardian Efendi als Abud langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah dipesan.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa bayar besoknya.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga terdakwa yang terletak dikampung impres, dan rencananya terdakwa juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru terdakwa dapatkan dari saksi Mardian Efendi als Abud di tempat penangkaran burung walet tersebut.

- Bahwa pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib terdakwa di berhentikan oleh polisi kemudian terdakwa ditanya tujuannya kemudian dilakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor terdakwa. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli dari saksi Mardian Efendi als Abud yang terletak disaku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian polisi meminta terdakwa untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah saksi abud di daerah balai kayang II. Setelah saksi Mardian Efendi als Abud ditangkap petugas melakukan pendalaman dari mana saksi Mardian Efendi als Abud mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa tersebut, dan dari keterangan saksi Mardian Efendi als Abud petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersaman temannya. Dari keterangan saksi Mardian Efendi als Abud, laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah saksi Mardian Efendi als Abud mendapatkan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari saksi Mardian Efendi als Abud dan pertama sekali membeli dari saksi Mardian Efendi als Abud sekitar bulan november 2018.
- Bahwa terdakwa sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 setelah terdakwa makan siang.
- Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ.

terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu.
- Bahwa dari informasi tersebut tim opsnal Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG,SH dan saksi Hari Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, anggota kepolisian melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut,lalu anggota kepolisian selaku penyidik menghentikan perjalanan terdakwa kemudian saat anggota kepolisian mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres,kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa dan telah mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 januari 2019 terdakwa menghubungi saksi Mardian Efendi als Abud melalui handphone dan mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian saksi Mardian Efendi als Abud mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh terdakwa untuk langsung menjemput narkoba jenins shabu tersebut di

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Mardian Efendi als Abud, kemudian sesampainya terdakwa disana saksi Mardian Efendi als Abud langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah dipesan.

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa bayar besoknya.
- Bahwa saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika terdakwa punya uang.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga terdakwa yang terletak dikampung impres, dan rencananya terdakwa juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru terdakwa dapatkan dari saksi Mardian Efendi als Abud di tempat penangkaran burung walet tersebut.
- Bahwa pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib terdakwa di berhentikan oleh polisi kemudian terdakwa ditanya tujuannya kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sepeda motor terdakwa. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli dari saksi Mardian Efendi als Abud yang terletak disaku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian polisi meminta terdakwa untuk memberitahukan dan menunjukkan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu,lalu terdakwa dibawa kedalam mobil oleh penyidik untuk menunjukkan rumah saksi abud di daerah balai kayang II.Setelah saksi Mardian Efendi als Abud ditangkap petugas melakukan pendalaman dari mana saksi Mardian Efendi als Abud mendapatkan narkoba jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa tersebut,dan dari keterangan saksi Mardian Efendi als Abud petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yag tidak terdakwa kenal sedang duduk-duduk di turap kampung rempak bersaman temannya. Dari keterangan saksi Mardian Efendi als Abud ,laki-laki tersebut bernama Nazri alias Naz, dan dari laki-laki itulah saksi Mardian Efendi als Abud mendapatkan narkoba jenis shabu yang diberikannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari saksi Mardian Efendi als Abud dan pertama sekali membeli dari saksi Mardian Efendi als Abud sekitar bulan november 2018.
- Bahwa terdakwa sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Mardian Efendi als Abud terdakwa membeli shabu dari saksi untuk ia pergunakan sendiri.
- Bahwa menurut saksi penangkap Hari Gunawan syukur dan saksi Dedi Mulyadi berdasarkan pegakuan terdakwa shabu tersebut untuk stok pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 setelah terdakwa makan siang.
- Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Penuntut Umum yang mana terdakwa dituntut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti pada pokoknya Majelis Hakim menilai dan berpendapat:

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardian Effendi Als Abud Bin Amin yang dibeli seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu) namun baru dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) oleh terdakwa dan sisa akan dibayarkan jika terdakwa ada uang.
3. Bahwa menurut kesaksian saksi penangkap Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi bahwa shabu yang dimiliki terdakwa untuk stok dan dipergunakan sendiri.
4. Bahwa menurut keterangan saksi Mardian Effendi Als Abud Bin Amin terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
5. Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 setelah terdakwa makan siang.
6. Bahwa terdakwa sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **ketiga** yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan ketiga Penuntut umum pada bagian akhir surat dakwaan ketiga penuntut umum terdapat kesalahan pengetikan nama terdakwa, yang mana pada bagian akhir surat dakwaan ketiga penuntut umum tertulis dan terbaca "Bahwa Terdakwa MANOTONG SABUNGAN SIMANJUNTAK Als PAK MINCE tidak memiliki ijin dari yang berwenang

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan golongan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri". Sementara di syarat formil pada surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM-121/SIAKS/04/2019 tentang identitas terdakwa dipersidangan telah dengan nama Terdakwa dan telah pula dibenarkan terdakwa dimuka persidangan yang mana Terdakwa bernama TAU TJONG Als ACONG dan hal ini juga sesuai di awal penyebutan nama Terdakwa pada surat dakwaan ketiga penuntut umum yang tertulis dan terbaca " Bahwa TAU TJONG Als ACONG pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 pada suatu waktu lain.....dst". Bahwa surat dakwaan tersebut tidaklah dirubah oleh Penuntut umum hingga penetapan hari sidang pertama telah ditetapkan dan hal ini berdasarkan **Pasal 144 KUHAP** yang berbunyi:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis hakim meneliti dan mempelajari berkas perkara ternyata Penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, akan tetapi oleh karena dipersidangan pertama telah dibacakan identitas terdakwa Poin I surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM-121/SIAKS/04/2019 dan telah dibenarkan oleh terdakwa terlebih terdakwa telah mengakui segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim memandang terdapat kesalahan pengetikan, sebab pada surat dakwaan pertama dan kedua Penuntut umum identitas terdakwa telah sesuai dengan Identitas Terdakwa Poin I pada fomalitas Surat dakwaan. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim juga dapat menilai kualitas dari Tim Penuntut umum pada perkara aquo yang menyusun surat dakwaan, tanpa mencermati dan merubah surat dakwaan tersebut terlebih surat dakwaan tersebut dibacakan langsung oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dan berdasarkan **Pasal 143 ayat 1 KUHAP** mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi "*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*". Bahwa berdasarkan surat dakwaan itulah Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan pertama telah dibacakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa terlebih terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang terdapat kesalahan pengetikan semata maka terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **ketiga** yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa TAU TJONG AIs ACONG** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang – orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna adalah orang yang menggunakan secara tanpa hak dan melawan hukum, dalam arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah syah tetapi kemudian kemudian menggunakannya untuk diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "**Narkotika**" hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Vide pasal 7) dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan (Vide pasal 8) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa berawal penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kampung impres Kec.Dayun Kab.Siak, bahwa ada seorang laki-laki yang berusia separuh baya yang mencurigakan masuk kedalam suatu bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran tempat penangkaran burung walet yang terletak didaerah itu kemudian dari informasi tersebut tim opsional Sat.Resnarkoba yang dipimpin oleh IPDA F MANURUNG, SH dan saksi Hari Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi selaku anggotanya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, anggota kepolisian melihat dan mendapati lelaki dengan ciri-ciri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra dengan nomor polisi BM. 4277 TZ akan melintasi jalan di kampung tersebut, lalu anggota kepolisian selaku penyidik menghentikan perjalanan terdakwa kemudian saat anggota kepolisian mempertanyakan identitasnya ia mengaku bernama TAU TJONG Als ACONG yang berdomisili di Kec.Siak dengan tujuan ingin melihat tempat penangkaran burung waletnya di daerah kampung impres, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan maupun kendaraan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa dan telah mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu adalah miliknya.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019 terdakwa menghubungi saksi Mardian Efendi als Abud

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian saksi Mardian Efendi als Abud mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh terdakwa untuk langsung menjemput narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi Mardian Efendi als Abud, kemudian sesampainya terdakwa disana saksi Mardian Efendi als Abud langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah dipesan kemudian terdakwa memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkotika jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa bayar besoknya.

Menimbang, bahwa saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD membenarkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa memang dibeli darinya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebagian Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi lain waktu ketika terdakwa punya uang kemudian setelah terdakwa membeli narkotika tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga terdakwa yang terletak dikampung impres, dan rencananya terdakwa juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru terdakwa dapatkan dari saksi Mardian Efendi als Abud di tempat penangkaran burung walet tersebut dan pada saat perjalanan sekitar kampung impres sekira pukul 16.00 wib terdakwa di berhentikan oleh polisi kemudian terdakwa ditanya tujuannya kemudian dilakukan pengeledahan baik badan maupun sepeda motor terdakwa. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli dari saksi Mardian Efendi als Abud yang terletak disaku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari saksi Mardian Efendi als Abud dan pertama sekali membeli dari saksi Mardian Efendi als Abud sekitar bulan november 2018 dan terdakwa sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa menurut saksi Mardian Efendi als Abud terdakwa membeli shabu dari saksi untuk ia pergunakan sendiri dan hal ini juga dukung dengan keterangan saksi penangkap Hari Gunawan syukur dan saksi Dedi Mulyadi berdasarkan pegakuan terdakwa shabu tersebut untuk stok pakai sendiri karena terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 setelah terdakwa makan siang.

Menimbang, bahwa Oleh karena sebagaimana fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa perbuatan tersebut baik menurut undang-undang maupun

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang hidup di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan .

Dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tau Tjong Als Acong telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pada pokoknya menurut Penuntut Umum terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebafaimana dalam Alternatif Pertama serta menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa beruoa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa lebih tepat terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat bahwa hal ini bermula dari terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mardian Effendi Als Abud Bin Amin yang dibeli seharga

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000 (enam ratus ribu) namun baru dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) oleh terdakwa dan sisa akan dibayarkan jika terdakwa ada uang kemudian menurut kesaksian saksi penangkap Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi bahwa shabu yang dimiliki terdakwa untuk stok dan dipergunakan sendiri, demikian pula menurut keterangan saksi Mardian Effendi Als Abud Bin Amin terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, bahkan sehari sebelum penangkapan terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 setelah terdakwa makan siang dan terdakwa sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara a quo relatif kecil yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga gram) dengan berat netto maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI – Bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 merupakan dasar penguasaan atau pemilikan narkotika bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiriterlebih jumlah barang bukti ketika Terdakwa ditangkap ternyata hanya dibawah 1 (satu) gram atau dengan kata lain tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan atau dipakai sendiri sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi serta berdasarkan keterangan saksi Mardian Effendi Als Abud Bin Amin ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dimungkiri Terdakwa benar selaku pengguna narkotika sudah tentu sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu membeli, menyimpan atau menguasai, memiliki serta membawa Narkotika tersebut, atau dengan kata lain para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 ayat (1) ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemikiran semacam ini telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan hal – hal yang mendasari Terdakwa membeli, menguasai atau memiliki Narkotika tersebut sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim tidak selamanya harus menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, melainkan harus dapat dipertimbangkan dengan mencermati apa yang menjadi niat atau tujuan membeli, memiliki atau menguasai narkotika tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang telah menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 sebab fakta hukum sebenarnya adalah terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai, memiliki serta membawa Narkotika tersebut, atau dengan kata lain terdakwa sebagai pengguna atau pecandu yang membeli, menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri sehingga dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya dan Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan Majelis Hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana karena dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, Majelis Hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, Majelis Hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kejahatan yang digunakan terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ yang merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terdakwa untuk mendapatkan barang bukti shabu, maka terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh bulan) Penjara dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TAU TJONG AIS ACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **TAU TJONG AIS ACONG** Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan .

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra No.Pol BM 4227 TZ.

Dirampas untuk Negara.
6. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU** tanggal **03 Juli 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PURWATI,S.Kom,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh **TYAN ANDESTA,SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI,SH

LIA YUWANNITA,SH.MH



2. DEWI HESTI INDRIA SH.MH

PANITERA PENGGANTI

PURWATI,S.Kom,SH